



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155
Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
NOMOR 449.2/108/DPM-PTSP/IPG.108/VIII/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut,
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **DWI DARYANTI**
Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 26 NOVEMBER 1981
Alamat : GEDONGSONGO DALAM RT 07 RW 01 KEL. MANYARAN KEC. SEMARANG
BARAT KOTA SEMARANG
Nomor STR / MTKP : 050452221-3428601
Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal : 27 FEBRUARI 2021

Diberikan izin praktik untuk melakukan praktik keperawatan gigi pada :

Nama Sarana : PRAKTEK drg SUTANTI,M.Kes

Alamat : JL. MADUKORO 1/7 KEL. KROBOKAN KEC. SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 26 NOPEMBER 2026
2. Praktik keperawatan gigi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta praktik keperawatan gigi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Agustus 2023
A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PTGMI)
4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN